

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Suasana kebebasan beragama adalah sesuatu yang sangat vital untuk perdamaian dan kesatuan bangsa dan dapat memberikan gairah kerja kepada semua agama. Adanya hukum yang mengakui kebebasan beragama belum berarti bahwa agama telah bebas dari persoalan, tetapi paling tidak itulah bukti awal pemerintah lewat perangkat hukumnya telah mengakui hak kebebasan beragama dan bagaimana agama-agama itu sendiri saling menerima dan saling menghargai.

Ketika para "Bapak Bangsa" berupaya menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka (dalam sidang BPUKI/PPKI). Golongan Islam menghendaki agar Negara Indonesia Merdeka didirikan atas dasar Islam, sedangkan Golongan Kebangsaan (yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang beragama Kristen) menghendaki agar Negara Indonesia Merdeka didirikan atas dasar Kebangsaan, yakni Pancasila.

"Jalan Pancasila" yang dipilih itu adalah jalan yang tepat, dan bagi Indonesia Pancasila adalah satu-satunya pilihan yang paling arif dan mungkin. Pilihan lain di luar "jalan Pancasila", menurut Eka bukan saja merupakan pilihan yang buruk, tetapi juga pilihan yang destruktif dan menghancurkan. Dalam konstelasi masyarakat Indonesia, memilih jalan kesatuan/persatuan dengan mematikan kebhinekaan, hanya akan menghasilkan konflik-konflik yang mungkin kita ketahui di mana awalnya tetapi tak pernah dapat kita duga di mana atau bagaimana ia akan berakhir.

Kendati pada mulanya terjadi pertentangan antara Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan mengenai Dasar Negara, pertentangan tersebut kemudian beralih menjadi pertentangan antara Golongan Islam dan Kristen; sidanu-sidann BPUPKI/PPKI menjadi ajang perdebatan yang sengit antara Islam dan Kristen di pentas politik nasional. Islam yang diyakini oleh penganutnya sebagai agama yang sempurnah dan yang tidak dapat memisahkan masalah-masalah agama dengan masalah-masalah politik/negara, mengakibatkan Golongan Islam berupaya dengan gigih untuk

menjadikan Syariat Islam sebagai Dasar Negara. Sementara bagi golongan (bersama Golongan Kebangsaan), masalah-masalah agama perlu dipisahkan dari masalah-masalah politik/negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kendati seluruh Golongan Kebangsaan berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, salah satu faktor penting yang akhirnya mengakibatkan Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara ialah, keberatan golongan Kristen terhadap keinginan golongan Islam untuk menjadikan Syariat Islam sebagai Dasar Negara. Kepedihan Golongan Islam yang gagal memperjuangkan Syariat Islam sebagai Dasar Negara Indonesia itu pada gilirannya menimbulkan ketegangan antara mereka dengan golongan Kristen, pentas politik nasional kemudian sering diwarnai oleh ketegangan antara kedua golongan agama itu.

Berakhirnya pemerintahan Soekarno menyusul ditumpasnya pemberontakan G-30-S/PKI, mendorong bangkitnya kembali Golongan Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara. Akan tetapi kebijakan politik nasional pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, membuat Golongan Islam menyadari kesia-siaan perjuangan temebut, setidak-tidaknya untuk sementara. Detdeologtsast kekuatan-kekuatan sosia! politik yang merupakan bagian dan strategi pemermtah Orde Baru dalam rangka menciptakan stabilitas nasional, pada gilirannya mendorong Golongan Islam menempuh arah baru dalam memperjuangkan cita-cita mereka; format perjuangan Islam bergeser dari tekanan pada gerakan politik ke gerakan kebudayaan. Perlu dicatat bahwa pergeseran format peo«m>gan Islam ini sangat dtpengaruhn oleh pemikiran salah seorang cendikiawan Islam yang sering disebut sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, yakni Nurcholish Madjid. Jemboyan cendikiawan Islam ini yang sangat terkenal ialah. Islam yes, partai Islam No

Kendati penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi

¹⁴⁵ lihat Fachri Ali dan Bahtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Pemikiran Islam Orde Baru*. (Bandung: Mizan, 1984). . . Lihat pula Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru. "Perubahan Politik dan Keagamaan"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993). . . Sebagaimana dikutip oleh Daniel Sopamena; tentang pergeseran format perjuangan Islam pada masa Orde Baru.

¹⁴⁶ Lihat penjelasan Nurcholish Madjid sendiri tentang "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam", dalam Nurcholish Madjid, *Islam - Kemerdekaan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, cetakan kelima, 1993), hlm. 204-214.

politik dan organisasi kemasyarakatan dimaksudkan «u
 r umidKsuaKan sebagai upaya untuk
 menghindarkan pertentangan ideologis dalam masyarakat, betapapun juga hal tersebut
 terkesan "dipaksakan" oleh pemerintah. Lemahnya kedudukan partai-partai politik dan
 organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi pemerintah yang semakin
 hari semakin kuat, mengakibatkan mereka "terpaksa" menerima gagasan pemerintah
 itu.

Pencantuman Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasar organisasi-organisasi
 keagamaan, khususnya organisasi-organisasi Islam, memperlihatkan keterpaksaan
 organisasi tersebut dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini
 menunjukkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana yang
 dikehendaki pemerintah, belum menjadi jaminan bagi langgengnya stabilitas nasional.
 Dengan demikian maka Pancasila diharapkan oleh "Bapak Bangsa" dapat menjadi
 edeologi yang mempersatukan bangsa dan Negara Indonesia . . . masih menjadi
 persoalan, kendati ia telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi
 politik dan kemasyarakatan di Indonesia.

Pelaksanaan ibadah dan pendirian atau pembangunan rumah-rumah ibadah dan
 semua agama yang diakui negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar
 1945, diatur oleh pemerintah melalui "Surat Keputusan Bersama" (SKB); Menten
 Agama dan Menten Dalam Negen No. 1/BER/MDN-MAG/1969 dan, Dalam
 penerapannya, SKB tersebut dan segi hukum; manajemen tidak dilengkapi juklak
 dan atau "jukis", karena itu menimbulkan penafsiran ganda, masing-masing menurut
 kepentingan pihak dan golongannya sehingga menjadi relatif dan subjektif, bahkan
 seolah-olah tergantung pada kelompok yang tidak berkepentingan terhadap apa
 yang mau diatur, didirikan, dibangun yaitu rumah ibadah, yang sesungguhnya
 dijamin dan dilindungi. Termasuk "subjektivitas' Departemen Agama sebagai
 "dinamisator dan stabilisator", serta penyelenggara negara yang mengatur dan memberi
 izin (IMB). Apalagi bila ada golongan agama tertentu yang eksklusif, pada
 pemahaman dan pendiriannya, balikan interaksinya bersama kelompok agama lain yang
 lebih kecil (lemah).

SKB tidak hanya belum atau tidak berperan dan berfungsi dengan baik sebagai
 hukum atau peraturan pemerintah, malah dengan kehadiran SKB rentan menimbulkan

masalah (konflik), karena aturan seperti itu memberi secara sewenang-wenang *hak ibadah* orang lain ^{Ha}CPada Orang lain menentukan manusia kepada Tuhan Allah. Jika *hak ibadah* „ ^{kewaj,ban}

.. V 'h H ^gai deh ^{ketIdakrestuan} orang lam, maka ,m sama dengan mdarang orang ^{melatak,,}

Tuhan Allah. Dengan demikian, kehadiran SKB malah mengikis ("membunuh")

warisan budaya yang begitu mulia dalam "*dua amanah*" tersebut, yang lebih - dulu - menjanjikan peran dan fungsi "hukum"-nya serta efektif dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dan terkesan ditujukan hanya pada satu agama saja yaitu Kristen. Sementara Islam kebal terhadap SKB tersebut. Dengan demikian Surat Keputusan Bersama (SKB) itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Menyikapi Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1995 serta SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1996 dan 2006, seharusnya batal demi hukum, karena:

1. Tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan (pasal 7. UU No. 10 tahun 2004).
2. Rprtptntangan dengan konstitusi yang memberikan jaminan kepada setiap pemeluk agama menjalankan ibadahnya (pasal 29 ayat 2 UUD 1945).
3. SKB ini merupakan bentuk paling konkrit tentang perampasan HAM khususnya dalam menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah.

Harus ada perubahan yang mendasar dari umat Islam untuk tidak melihat agama Kristen sebagai ancaman, apa lagi sebagai musuh yang harus diperangi sedemikian rupa, melainkan sebagai peluang orang yang berbeda agama (Islam) untuk menciptakan satu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa dan karena itu hidup rukun satu dengan yang lain.¹⁴⁷

Kehadiran Forum Lintas Agama (FLA) lebih baik di tingkat *grassroot* (akar nimput). Tidak ada artinya pengunis berpeluk-pelukan di depan televisi, sementara di bawah terus bergejolak. Diharapkan bahwa keberadaan FLA bertujuan untuk mempertemukan manusia agar rukun satu sama lain sekalipun berbeda ajaran agama,

¹⁴⁷ Majalah *GAHARU*, Edisi 33 tahun 2005, hlm. 9

serta mengembangkan kasih dan menghapus
 pengurus FLA diharapkan untuk memahami
 rasa toleransi.¹⁴⁸

kesalahpahaman
 agama-agama lain satu sama lain. Para
 untuk meningkatkan

Rumah Ibadah sebagai tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah, di sana Allah menyatakan kehadiranNya dalam memberkati umatNya. Atau dengan kata lain Rumah Ibadah adalah simbol kehadiran dan menjadi pusat kegiatan keagamaan' sekaligus memberi pelajaran untuk menempatkan Yesus sebagai pusat kepercayaan dan kegiatan keagamaan.

Penutupan beberapa rumah ibadah yang memang tidak memadai, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, agar gereja-gereja tidak arogan dalam pendirian rumah ibadah.

Penyebab tidak bejalannya dengan baik kebebasan beragama di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, menurut penulis disebabkan oleh:

1. Sikap pemerintah yang tidak berlaku adil dalam menerapkan undang-undang kebebasan beragama di Sulawesi Selatan.
2. Sikap kaum mayoritas yang acap kali main hakim sendiri dengan melarang pembangunan dan penutupan rumah ibadah, serta larangan beribadah dan kegiatan agama umat Kristen di beberapa tempat di Sulawesi Selatan.

2. SARAN

- 2.1. Semua pihak, selaku komponen anak bangsa senantiasa bersikap arif dan bijaksana, serta terus berupaya untuk hidup rukun dan damai, hidup berdampingan dalam persaudaraan dengan masyarakat yang berbeda agama, suku, dan status sosial, yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah jauh lebih penting dan mulia bila semua pihak mempunyai kemauan dan kesediaan yang sungguh membangun hidup baru bersama dalam kerukunan dengan memasyarakatkan dialog-dilog antar umat beragama, antar komponen

Ibid., hlm. 13.16.

anak bangsa untuk mencapai hidup yang k

membiarkan "sejarah" terus menerus melahirkan pihak yang diprotes dan yang memprotes. Upaya-upaya demi kerukunan dalam dialog dan

rekonsiliasi dapat menjembatani berbagai kesenjangan dan merupakan karya bakti atau proyek yang mulia bagi kita semua: yang diprotes dan yang memprotes.

- 2.2. Sebaiknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama, untuk menghindari penganjuran terhadap agama tertentu. Lembaga agama, seperti Menteri Agama seharusnya melayani semua agama secara merata, tetapi dalam kenyataannya hanya menguntungkan satu agama saja, yakni Islam, bahkan terlihat tanda-tanda kegiatannya mengarah menuju negara Islam.
- 2.3. Pemerintah, dalam hal ini para pelaku kebijakan, harus bertanggungjawab dan berlaku adil bagi semua agama yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Sebab kesan penulis pemerintah seringkali berlaku tidak adil bagi umat Kristen. Misalnya pengurusan surat izin membangun rumah ibadah berlaku dipersulit. Walaupun izin membangun bisa terbit harus menunggu bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak bisa terbit surat izin membangun.
- 2.4. SKB tahun 1969 diterbitkan dalam suatu latar belakang historis tertentu, tetapi dalam perkembangan masyarakat selama 37 tahun, ternyata tidak lagi relevan, apalagi SKB tersebut memiliki sisi-sisi lemah baik dari segi hukum maupun dari segi substansinya; dan karena itu perlu digumuli, ditinjau kembali; bahkan demi keadilan, persaudaraan anak bangsa, serta persatuan dan kesatuan, bahkan demi terciptanya iklim kebebasan beragama di Indonesia

secara khusus di Sulawesi Selatan, itu bisa terwujud jika SKB dan Peraturan-peraturan tentang pengaturan ibadah dan pendirian rumah ibadah dihapus/dicoret atau dicabut.

- 2.5. Undang-undang yang dalam hal ini peraturan menteri yang dibuat mestinya menolong dan diuntungkan bagi semua agama, bukannya mempersulit satu agama. Sebab kesan penulis, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

No. 1 tahun 1969, bahkan revisi SKB Menteri A
Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 ^{§ *} No. 9 tahun 2006 dan

mempersubt ibadah dan pe^{mtal}gmi,

Sementara umat Islam tidak terasuk dalam undang-undang tersebut sebab umat Islam tidak pernah mengurus izin kegiatan-kegiatan Islam dan pembangunan Masjid.

- 2.6. Dalam mendirikan rumah ibadah, gereja-gereja perlu memperhatikan jumlah anggota jemaat. Kalau memang tidak memadai untuk mendirikan rumah ibadah jangan dipaksakan. Sebab tidak masuk akal bahwa dengan 5 KK (kepala kepala), mereka mendirikan lagi satu rumah ibadah. Kalau memang tidak mencukupi, apa salahnya bergabung saja dengan gereja terdekat.